

**MINING PEOPLE IN THE CONTROL OF MANAGEMENT
DEPARTMENT OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES**

EMILDA FEBRIANI
Dra. Ernawati. M.Si
Email: emilfeb_92@yahoo.com
Cp: 085356700412

ABSTRACT

Natural resources located in Riau province and if so is much in kelolah quickly as possible then it will be a great asset for the area in Riau revenues but this natural wealth is only in a handful of people enjoy. Many of these natural keyaan in society as improper use as well as the management of gold mining in the district of Kuantan Singingi, not a few people the wrong use of natural wealth by improper management, such as gold mining management that does not have a permit from the local government, and there are a lot of them are not in accordance with the mine management procedures for granting mining license in accordance with Law No. 4 of 2009 to section VII of the mining Permit.

Supervising the management of the Department of Energy rakyatdi mining and mineral resources Kuantan district Singingi not run optimalsehingga process of achieving goals is not running optimally. The purpose of this study was to determine the supervision of the management of artisanal mining in the department of Energy and mineral resources Singingi Kuantan district, and to identify factors inhibiting pengawsan management of artisanal mining in Kuantan District Singingi.

Theoretical concept that is in use is about management theory, theory of control, indicators - indicators in this study such as setting the standard in monitoring, evaluation action, take remedial action. As for the factors - factors that affect the success of artisanal mining management supervision by research informants is head of energy and mineral resources Singingi Kuantan district, head of monitoring and mining development, mining communities and mining community manager. This research is a qualitative descriptive study.

From the results, it can be concluded that the control, management or supervision roomates is a function in the role of the personnel who already have a job, his or her authority and exercise oversight in this case is the department of energy and mineral resources Singingi Kuantan district needs to increase of oversight of the management of mining.

Keyword: Artisanal mining without permit (PETI), Management, Supervision

Pendahuluan

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat di perbaharui (renewable) maupun yang tidak dapat di perbaharui (unrenewable). Jenis kekayaan alam yang tidak dapat di perbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang, banyak sekali jenis tambang yang ada di Indonesia, antara lain emas, batu bara dan pasir.

Bisa di katakan tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas, salah satunya adalah propinsi Riau tepatnya di kabupaten kuantan singingi, potensi emas ini terdapat di daerah rawa-rawa dan di daerah aliran sungai (DAS)

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak sungai. Sungai-sungai itu antara lain sungai Siak, sungai Kampar, sungai Rokan sungai kuantan dan sungai singingi. di antara sungai-sungai tersebut salah satunya terdapat di wilayah kabupaten kuantan singingi yaitu sungai singingi dan sungai kuantan.

Penambangan Emas disungai Singingi sejak dahulu di kelola oleh masyarakat secara tradisional atau dengan cara mendulang. namun sejalan dengan semakin majunya pengetahuan penambangan Emas mulai di lakukan secara modern dengan menggunakan mesin – mesin berkekuatan besar yang di lakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.

Di lihat dari lokasinya penambangan Emas di kabupaten kuantan singingi ada yang di lakukan di daerah rawa - rawa dan ada juga di lakukan di sungai. Menurut Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1991 tentang sungai.” Sungai adalah tempat – tempat dan wadah – wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan di batasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh gari sepadan “(pasal 1 angka 1).

Lebih lanjut mengenai penambangan emas di daerah aliran sungai di atur dalam PP No.75 Tahun 2001 *Tentang Usaha Pertambangan rakyat dan peraturan menteri pertambangan dan energi No.1 P/201/M.PE/1986* tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B). di dalam kedua peraturan itu bahwa penambangan rakyat di sungai tidak di perbolehkan/di larang. Dengan demikian sangat jelas berdasarkan PP no.75 Tahun 2001 dan peraturan menteri pertambangan dan energi no 1P/201/M.PE/1986 penambangan di sungai tidak boleh, dan di larang dan juga menurut UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Serta Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi no 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dilihat dari permasalahan pengawasan pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat di ketahui bahwa permasalahan tersebut berada pada ruang lingkup yang luas jika di kaji menurut hukum lingkungan maka pencemaran lingkungan yang terjadi akibat penambang Emas tersebut merupakan wilayah hukum lingkungan. Jika di lihat secara administratif bahwa penambang

emas yang dilakukan oleh para penambang tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait, maka dapat dikatakan bahwa masalah ini merupakan wilayah hukum administrative, jika dilihat dari ketentuan perundang – undangan yang menentukan adanya pidana dari penambang emas tanpa izin, maka dapat dikatakan bahwa PETI merupakan wilayah hukum pidana,

Emas merupakan hasil tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga hasil tambang ini sangat dicari dan di minati oleh masyarakat, hal yang sangat disayangkan yakni masyarakat melakukan kegiatan pertambangan menggunakan alat – alat yang merusak lingkungan dan berdampak buruk untuk kelangsungan ekosistem di sekitar pertambangan, ditambah lagi kegiatan pertambangan ini tidak memiliki izin yg resmi dari pemerintah daerah setempat.

Tidak lepas dari konsep pengawasan, konsep pengawasan termasuk juga di dalam fungsi – fungsi administrasi publik, yang mengemukakan bahwa mengenai fungsi – fungsi administrasi publik dapat dilihat dari fungsi – fungsi administrasi yang dikemukakan oleh Fayol yaitu Planning, Organizing, commanding, coordinating, dan Controlling, selain dari itu, Nigro & Nigro juga mengemukakan bahwa fungsi – fungsi administrasi public dapat dilihat dari pendapat Gulick tentang adanya 7 fungsi administrative yaitu:

1. Planning (perencanaan), yaitu mengembangkan adanya garis – garis besar kegiatan yang dilakukan dan mengembangkan metode – metode pelaksanaannya untuk mencapai kegiatan organisasi.
2. Organizing (pengorganisasian), yaitu mengembangkan struktur formal dari wewenang berdasarkan pengelompokan - pengelompokan kerja (misalnya departemen, biro, dinas, dll) yang perlu di koordinasikan.
3. Staffing yang meliputi keseluruhan fungsi kepegawaian ; merekrut dan melatih staf serta memelihara kondisi – kondisi kerja yang menyenangkan.
4. Directing (pengarahan) yang meliputi tugas memimpin organisasi dengan membuat keputusan – keputusan dan mengimplementasikan-nya melalui kebijakan – kebijakan produser.
5. Coordinating (pengkoordinasian) yang meliputi tugas – tugas mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai macam unit (bagian) yang saling berkaitan.
6. Reporting (pelaporan) yang merupakan proses dan teknik untuk memberikan informasi tentang pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan (misalnya koleksi data dan manajemen informasi).
7. Budgeting (penganggaran) yang meliputi tugas – tugas perencanaan fiscal, accounting, dan pengendalian.

Dari penelitian yang telah di uraikan sebelumnya peneliti yaitu menyimpulkan permasalahan penelitian mengenai :

1. Bagaimanakah pengawasan pengelolaan Pertambangan Rakyat di dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi

2. Apa saja faktor penghambat pengawasan pengelolaan Pertambangan Rakyat di dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengawasan pengelolaan pertambangan rakyat di dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.**

Perumusan masalah sangat penting agar di ketahui arah jalannya suatu penelitian. Berpangkal tolak dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tentang

1. Bagaimanakah pengawasan pengelolaan pertambangan Emas di dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Apa sajakah faktor – faktor penghambat pengawasan pengelolaan pertambangan Emas di dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Konsep teori

Untuk menyederhanakan pandangan serta memperjelas arah pemikiran kita di dalam melaksanakan penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang konsep teoritis yang diangkat peneliti dalam mendukung dan mengangkat penelitian ini sehingga menjadi lebih jelas dan terarah. Peneliti mengharapkan dengan pemahaman konsep teori ini, maka akan memudahkan penyampaian informasi dari penelitian secara menyeluruh. Sebelum menjelaskan inti dari teori yang menyangkut permasalahan ini, peneliti akan menjelaskan teori secara umum ialah sebagai berikut:

Konsep manajemen

Menurut **Terry** (2003 : 63), manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dengan memanfaatkan ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya menurut **Tangkilisan** (2005 : 55), pelaksanaan manajemen dapat diukur dari unsur – unsur atau sumber – sumber manajemen itu sendiri, yaitu :

- a. Man / manusia
- b. Money/ uang
- c. Material/ perlengkapan
- d. Machine/ mesin
- e. Metode/ cara
- f. Market/ pasar

Menurut Handoko (1998 : 18) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin serta pengendalian pekerjaan anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep pengawasan

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen (dharma S.S.2004 : 14) yaitu:

1. Planning (perencanaan)
2. Organizing (pengorganisasian)
3. Penyusunan staf (departemenisasi)
4. Actuating (penggerakan)
5. Controlling (pengawasan)

Pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen tersebut merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah – pisahkan dalam mencapai tujuan. Demikian juga halnya dengan fungsi pengawasan. Dimana pengawasan hanya mungkin dilakukan apabila fungsi – fungsi manajemen yang lain telah ada dan mendukung berjalannya pengawasan tersebut.

Sujatmo (2003 : 17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kekayaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak di capai oleh pengawasan itu. Sedangkan menurut **sukanto** (2002 : 63) pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Sedangkan menurut **Ukas** (2004 : 338) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan – tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu :

1. Ukuran – ukuran yang menjanjikan bentuk – bentuk yang di minta. Standar ukuran ini bias nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seseorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang di harapkan
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus di laporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran – pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini di ketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil – hasil yang di inginkan.

Teknik pengawasan menurut menurut **Manulang** adalah sebagai berikut :

1. Peninjauan pribadi
Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat di lihat sendiri pelaksanaan pekerjaannya.
2. Pengawasan melalui laporan lisan
Pengawasan ini di lakukan dengan mengumpulkan fakta – fakta melalui laporan lisan yang di berikan bawahan, di lakukan dengan cara wawancara kepada orang – orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal – hal

yang di ketahui terutama tentang hasil sesungguhnya yang ingin di capai bawahan.

3. Pengawasan melalui laporan lisan

Adalah merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang di laksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugas – tugas yang di berikan.

4. Pengawasan melalui hal – hal yang bersifat khusus di dasarkan kekecualian atau *control by eception*. Adalah system atau teknik pengawasan di mana ini di tunjukkan kepada soal – soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya di lakukan bila di terima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa – peristiwa istimewa.

Syarat – syarat pengawasan yang baik yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan.
2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
3. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan.
4. Pengawasan harus obyektif, teliti dan sesuai dengan pola organisasi.
5. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
6. Pengawasan harus ekonomis.
7. Pengawasan harus mudah dimengerti.
8. Pengawasan harus di ikuti dengan perbaikan dan koreksi.

C. Metode penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi, lokasi ini di tetapkan karena daerah Kabupaten Kuantan Singingi, memiliki potensi Sumber Daya mineral (SDM) yang cukup andal apabila di kelola secara baik.

Subjek penelitian adalah pihak – pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi penelitian melalui *key informen* yaitu kepala dinas ESDM, orang yang melakukan kegiatan Pertambangan dan warga sekitar Pertambangan, Peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informasi penelitian. Untuk memperoleh informasi tersebut peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Teknik pengambilan sampel ini dari pihak instansi terkait dalam hal ini adalah dimas Energi dan sumber daya mineral kabupaten kuantan singingi.

D. Pembahasan

Karakteristik Subjek Penelitian

Di dalam bab ini di deskriptifkan karakteristik yang merupakan identitas subyek penelitian. Adapun karakteristik subyek penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pelaku pertambangan, dan Masyarakat yang terpilih menjadi informan untuk memberikan penjelasan mengenai pengawasan pengelolaan pertambangan di kecamatan singingi.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan ke dalam 3 (tiga) indikator yang dapat menerangkan bagaimana pengawasan pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengelolaan pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi penulis meneliti dari sudut pengawasan yang meliputi indikator – indikator sebagai berikut:

1. Menentukan standar
2. Melakukan tindakan penilaian
3. Mengadakan tindakan perbaikan

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing – masing indikator tersebut menurut jawaban dari wawancara terhadap informan yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator – indikator tersebut di atas.

Pengawasan pengelolaan pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Karena berjalan atau tidaknya suatu rencana yang sudah dilaksanakan, tanpa disertai pengawasan yang intensif, maka rencana – rencana tersebut pasti akan rentan terhadap penyimpangan – penyimpangan atau bahkan bias mengalami kegagalan. Fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktivitas pegawai menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Penetapan standar dalam pengawasan pengelolaan pertambangan rakyat di Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, guna meminimalisir penyimpangan yang terjadi ketentuan ini berupa :

Waktu Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan pengelolaan pertambangan rakyat Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi di butuhkan waktu / strategi yang tepat untuk mengawasi, hal ini bertujuan untuk mengoreksi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), di mana dinas Energi dan sumber daya mineral harus turun langsung ke lokasi Pertambangan tanpa sepengetahuan para menambang illegal tersebut,

“saya sering melihat petugas dinas dan kepolisian yang datang langsung ke lokasi pertambangan, tetapi saya tidak tahu pasti berapa kali mereka datang ke lokasi pertambangan tersebut, (wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar tempat PETI 28 mei 2013)

Melakukan tindakan penilaian

Penilaian terhadap pengawasan yang di lakukan guna mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah di tentukan oleh pihak Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi. Penilaian pekerjaan yang di lakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan di ambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sebelumnya terjadi. Penilaian tersebut berupa:

Laporan tertulis

Laporan tertulis merupakan salah satu tindakan penilaian yang di lakukan hal ini bertujuan untuk memperoleh data atau fakta – fakta yang berupa laporan – laporan melalui Surat Kabar.

Berikut adalah hasil wawancara mengenai laporan tertulis

“Biasanya kami sering menerima laporan dari masyarakat melalui sms, (Wawancara dengan staf Dinas Energi dan sumber daya mineral 28 Mei 2013)

Dengan adanya bantuan laporan dari masyarakat kami sangat terbantu, walaupun terkadang masyarakat takut untuk menyampaikan informasi tersebut (Wawancara dengan staf Dinas Energi dan sumber daya mineral 28 mei 2013)

Berdasarkan hasil kutipan surat kabar dan hasil wawancara bahwa dengan adanya laporan tertulis sangat penting sekali bagi Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi karena dapat membantu atau mengurangi beban petugas pengawasan dalam menanggapi masalah PETI

Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang di lakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Hal ini di lakukan

untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang sama. Perbaikan terhadap penyimpangan ini berupa :

Pemberian sanksi

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan PETI. Baik yang di lakukan oleh koordinator maupun petugas pengawasan PETI adalah berupa sanksi. Dan yang berhak memberikan sanksi ini adalah aparat kepolisian karna ini sudah termasuk rana hukum dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang di lakukan.

Sementara itu sanksi bagi pelaku pertambangan adalah kurungan penjara sesuai dengan pasal – pasal yang telah di tentukan sesuai dengan besarnya kesalahan si pelaku PETI, meskipun begitu masih saja banyak pelaku PETI yang melakukan kegiatan PETI secara diam – diam.

“kalau sanksi saat ini adalah di tentukan oleh pihak kepolisian, selama yang saya tahu apa bila pelaku PETI di tangkap itu akan di sidang dengan melalui tahapan – tahapan proses hukum yang berlaku” (**Wawancara dengan KABID pertambangan dinas ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 28 mei 2013**)

Berdasarkan kutipan dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa sangat penting di berikan sanksi tegas kepada pelaku PETI, karna kerusakan lingkungan yang di timbulkan sudah merugikan orang banyak, dan agar mereka bisa jera dengan sanksi yang telah di berikan.

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengawasan di Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuansing

Dari hasil penelitian yang di lakukan tentang pengawasan pertambangan rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi, di temukan beberapa Faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan di Dinas Energi dan sumber daya mineral kabupaten kuantan Singingi, adapun faktor - faktor tersebut adalah:

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pengawasan PETI di kecamatan Singingi. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengawasan Pertambangan rakyat di Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini bisa di lihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang di miliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, system, proses, dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas di tuntutan untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang di perlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang di miliki, SDM juga modal dalam membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Faktor sumber daya manusia yang di miliki oleh dinas Energi dan sumber daya mineral dapat di lihat melalui :

- a. Kualitas petugas pengawasan
- b. Jumlah petugas pengawasan

Kualitas dan jumlah petugas pengawasan adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengaswasan, hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas pengawasan yaitu mampu melakukan pengawasan dengan baik, dan tahu benar standar yang telah di tentukan dan tentunya orang – orang yang berkompeten dalam bidang pengawasan. Dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas PETI di Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi petugas pengawas yang di tunjuk adalah dari beberapa pihak terlibat yaitu, Bupati, polres, kajari, Camat, dinas Energi da sumber daya mineral, satpol pp dan tim terpadu yang di bentuk oleh pemerintah setempat, berikut hasil wawancara terkait hal di atas ,

“Kualitas dari petugas pengawasan PETI sangat berperan penting, karena kualitas petugas yang baik akan sangat membantu dalam proses pengawasan aktivitas PETI, karena apabila petugas pengawasan ini tidak serius dalam pengawasan PETI maka akan terjadi kelemahan dalam pengawasan,dan bisa jadi aktivitas PETI tidak bisa di hentikan. (wawancara dengan KABID pertambangan Dinas Energi dan sumber daya mineral 28 mei 2013)

“Jika saya lihat dari SDM atau kemampuan petugas pengawasan aktivitas PETI ini dalam bertugas, mereka cukup baik menjalankan tugas nya masing – masing, dan mereka juga saling membantu satu sama lain, karena di dalam pengawasan PETI ini di perlukan kekompakan petugas pengawasan, dan apalagi jika terjadi nya bentrok dengan pelaku PETI mereka juga siap sedia menghadapi pelaku PETI yang bertindak kasar/ anarkis. (wawancara dengan KASI Pengawasan dan Pembinaan pertambangan 28 mei 2013)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pihak dinas Energi dan sumber daya mineral yang melakukan pengawasan sudah memiliki personil yang cukup baik, namun begitu, personil yang jumlahnya memadai saja tidak akan berarti apa – apa jika mereka tidak memiliki kecakapan yang di sertai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, sebuah organisasi yang tidak memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, maka organisasi tersebut tidak akan bisa menjalankan dan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dana / Biaya

Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengawasan PETI pihak dinas ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL mendapatkan bantuan dana dari pihak Pemkab Kuantan Singingi, untuk menjalan kan kegiatan –

kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah di buat, pihak Pemkab Kuantan Singingi juga menyokong kegiatan pengawasan ini, hal ini karena pihak dinas ESD tidak memiliki anggaran tersendiri dalam rangka pengawasan PETI. Misalnya kegiatan terkait seperti razia gabungan dengan pihak kepolisian yang di lakukan dalam jangka waktu tertentu.

“Dana untuk melakukan razia tergantung dari Pemkab Kabupaten Kuantan Singingi sendiri, jadi begitu dana nya turun kami harus langsung bergerak untuk melakukan razia (wawancara dengan KASI Pengawasan dan Pembinaan Pertambangan 28 mei 2013)

“Untuk masalah dana kami tidak menuntut berapa banyak, yang penting sudah ada bantuan dana dari Pemkab Kabupaten Kuantan Singingi, dan itu juga sebagai tanda dukungan dalam kegiatan pengawasan atau pun razia yang kami lakukan. (wawancara dengan KABID pertambangan Dinas Energi dan sumber daya mineral 28 mei 2013)

Permasalahan dana ini sebenarnya sangat memiliki peran dalam pelaksanaan tanggung jawab dari setiap petugas pengawasan, dan menurut hasil wawancara di atas masalah pendanaan mereka tidak terlalu mempermasalahkannya, dengan demikian pendanaan dalam pengawasan aktivitas PETI sudah cukup baik, tanpa ada protes atau masalah dari pihak pengawasan. Dengan demikian maka pengawasan akan berjalan lancar karena bagaimana pun dana adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelancaran proses pelaksanaan pengawasan PETI di Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi,

Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang di maksud partisipasi masyarakat di sini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pengawasan aktivitas PETI, bentukn dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan PETI ini bisa saja berbentuk pengaduan ke pada pihak yang berwajib, atau menegur dan mencegah pelaku PETI untuk melakukan kegiatan Ilegalnya tersebut, partisipasi masyarakat juga dapat berupa kritik / laporan dan saran yang di salurkan melalui media cetak.

Selain itu partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, dan juga memahami bagaimana dampak yang di timbulkan akibat adanya Aktivitas PETI tersebut, seharusnya masyarakat harus lebih menyadari bahaya – bahaya dan dampak dari kegiatan PETI, bukan malah ikut serta dalam hal ilegal tersebut.

Faktor partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam keberhasilan pengawasan PETI, hal ini di karenakan inti dari pengawasan PETI oleh Dinas Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan jasa yang di berikan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan nya.

“Masyarakat sangat berperan penting dalam permasalahan PETI tersebut, karena jika masyarakat menyadari bahaya yang di timbulkan akibat aktivitas PETI ini mereka juga akan resah dengan kegiatan PETI, tetapi karna beberapa faktor ekonomi kejadian yang terjadi malah sebaliknya, masyarakat pun ikut turut serta dalam kegiatan ilegal ini, hanya beberapa persen masyarakat yang tidak turut serta dalam kegiatan ilegal ini, karena dengan penghasilan yang lumayan besar mereka tidak berpikir lagi betapa bahayanya dampak yang di timbulkan oleh kegiatan PETI, di sinilah kami merasa kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, (wawancara dengan KABID pertambangan Dinas Energi dan sumber daya mineral 28 mei 2013)

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk kesadaran masih sangat kurang, karena tergiur dengan hasil yang lumayan menjamin kehidupan mereka, mereka tak lagi memperdulikan dampak buruk yang di timbulkan oleh aktivitas PETI tersebut, sebagian dari masyarakat pun ikut melakukan kegiatan ilegal tersebut.

Berikut beberapa hasil wawancara dengan masyarakat yang ikut serta melakukan kegiatan PETI,

“Keluarga kami butuh makan, butuh biaya untuk pendidikan dan lain sbgainya, dulunya saya seorang petani karet yang penghasilan saya tidak seperti sekarang ini, belum lagi harga karet yang semakin menurun membuat ekonomi kami semakin lemah, sedangkan di sini saya berpenghasilan yang cukup lumayan, maka dari itu saya lebih memilih berpindah mata pencarian (wawancara dengan masyarakat yang melakukan aktivitas PETI 29 mei 2013)

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan peneliti, mengenai pengawasan pertambangan rakyat oleh Dinas Energi dan sumber daya mineral kabupaten Kuantan Singingi, maka terdapat beberapa hal yan bisa peneliti jadikan sebagai kesimpulan dalam penulisan ini yaitu: bahwa pengawasan pertambangan rakyat diDinas Energi dan sumber daya mineral kabupaten Kuantan Singingi di lihat dari semua indikator mulai dari penentuan standar, pemberian penilaian, dan juga mengdakan perbaikan dapat di katakan *“belum terlaksana sepenuhnya dengan baik”*

F. Saran

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah – masalah yang di temukan, peneliti memberikan beberapa saran yang di harapkan dapat di jadikan masukan atau pertimbangan oleh pemerintah atau dinas terkait dalam meningkatkan pengawasan Pertambangan Rakyat di Dinas Energi dan sumber daya mineral kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

- a. Sebaiknya Pemerintah dan Dinas Energi dan sumber daya mineral kabupaten Kuantan Singingi harus bekerja keras dalam meningkat kan pengawasan terhadap Pertambangan Rakyat yang Ilegal seperti PETI tersebut, yang mana pengawasan ini harus di lakukan secara terus menerus, supaya tidak ada lagi pelaku PETI yang berani melakukan kegiatan illegal tersebut, yang mana kegiatan ini sangat berbahaya dan berdampak buru bagi lingkungan sekitar lokasi Pertambangan berlanjung.
- b. Bagi pihak Dinas Energi dan sumber daya mineral sebaiknya meningkatkan koordonasi antara pihak – pihak yang terkait agar dapat melaksanakan pengawasan dengan lebih baik, terutama koordinasi antara unit dari yang paling atas sampai paling bawah maupun dengan pihak masyarakat, dan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan razia, jangan sampai ada kecurangan dalam melakukan razia, misalnya masih ada pihak yang membocorkan informasi jika akan di adakan nya razia.
- c. Sebaiknya pemerintah harus memperhatikan masalah serius ini, dengan meningkatkan sosialisasi tentang dampak PETI dengan masyarakat, agar mereka tahu akan bahaya yang di timbulkan, dan mungkin pemerintah juga seharusnya bisa mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan yang tidak membahayakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas, 2009. *Dasar – manajemen n.* Bandung : Alfabeta
- Bunging, Burhan. 2008. *Metode penelitian kualitatif.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Dharma. S. S. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia.* Jakarta : PT. Djaniatan
- Handoko, T. hani, 2004, *manajemen.* Penerbit : BPF, Yogyakarta.
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat. 2004. *Dasar – dasar Manajemen.* Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Lubis, Ibrahim. 2000. *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam manajemen.* Jakarta : Galia Indonesia.
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi.* Penerbit Agnini.
- Manulang. 2001. *Dasar –Dasar Manajeme.* Yogyakarta : Gadjah Mada University press.
- Nawawi, Hindari. 2002. *Pengawasan Atasan Lansung di Lingkungan Aparatur pemerintah.* Jakata : Erlangga.

- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Public formulasi Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. elex edia Kompetindo.
- Sarwoto. 2002. *Dasar – Dasar Organisasi dan manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Social Sbagai Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem informasi*. Penerbit Andi.
- Sujatmo. 2002. *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Swastha, Basu . 2003. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung : Agnini.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hessel Nogy. 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta : PT. Grasindo,
- Terry .R. George. 2003. *Prinsip – Prinsip Manajemen*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- W. Gulo, *Metode penelitian*. Jakarta : PT. Grasindo.

Peraturan Perundang – undangan

PP No 35 Tahun 1991 Tentang sungai.

UU No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batu bara.

Peraturan Bupati no 7 tahun 2009.